

COPY

PERATURAN KEPALA DESA BOJONGKULUR
NOMOR 08 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DESA BOJONG KULUR
TAHUN ANGGARAN 2024



DESA : BOJONGKULUR
KECAMATAN : GUNUNG PI
KABUPATEN : BOJONGKULUR



KEPALA DESA BOJONG KULUR
KECAMATAN GUNUNG PUTRI KABUPATEN BOGOR

PERATURAN KEPALA DESA BOJONG KULUR
NOMOR 8 TAHUN 2023
TENTANG
PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG KULUR
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA BOJONG KULUR

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 4 Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024, maka perlu menyusun Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Mengingat : 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
2. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 05 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) Tahun 2021-2027;
3. Peraturan Desa Bojongkulur Nomor 02 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA BOJONG KULUR TAHUN ANGGARAN 2024

Pasal 1

Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran terdiri dari :

1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Desa	Rp	518.450.000,00
b. Pendapatan Transfer	Rp	5.687.611.831,00
c. Lain-lain Pendapatan Yang Sah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan	Rp	6.206.061.831,00
2. Belanja Desa		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp	3.149.124.831,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	Rp	2.251.139.600,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	Rp	378.650.000,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	Rp	284.917.400,00
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat	Rp	142.230.000,00

dan Mendesak Desa	
Jumlah Belanja	Rp 6.206.061.831,00
Surplus/Defisit	Rp 0,00
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 0,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 0,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kepala Desa ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi sebagai Pelaksana Kegiatan Anggaran.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : BOJONGKULUR
Pada tanggal : 30 December 2023

Kepala Desa,

FIRMAN RIANSYAH,SE

Diundangkan di : BOJONGKULUR
Pada tanggal : 30 December 2023
Sekretaris Desa

TAKIH

BERITA DESA BOJONG KULUR TAHUN 2024 NOMOR 8